GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa pembangunan perkebunan merupakan salah satu prioritas kebijakan dan program Pemerintah Aceh di bidang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang- .../2

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);

16. Peraturan .../3

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
21. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);
22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
23. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD KSB adalah dokumen pembangunan Aceh yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

2. Aceh .../4

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan.
8. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan rencana aksi.
9. Pelaku usaha perkebunan adalah Pekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan Perkebunan adalah Badan Usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.
13. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
14. Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disebut Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi, melaksanakan kolaborasi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan sesuai dengan kewenangan.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan mitra pembangunan dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Aceh.

Pasal 3

(1) RAD-KSB berasaskan:
 a. kedaulatan;
 b. kemandirian;
 c. kebermanfaatan;
 d. keberlanjutan;
 e. keterpaduan;
 f. kebersamaan;
 g. keterbukaan;
 h. efisiensi;
 i. kearifan lokal; dan
 j. kelestarian.

(2) Kedaulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan pelaku usaha perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

(3) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

(4) Kebermanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kebermanfaatan penyelenggaraan perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

(5) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

(6) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi perkebunan, pembiayaan, budi daya perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

(7) Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku usaha perkebunan.

(8) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) efisiensi .../6

(9) Efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yaitu penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

(10) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu penyelenggaraan perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

(11) Kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu penyelenggaraan perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis maupun kimiawi.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RAD-KSB

Pasal 4

(1) Arah kebijakan RAD-KSB difokuskan kepada:
 a. peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kelapa sawit;
 b. pengembangan produksi tanaman kelapa sawit; dan
 c. pemantapan produksi tanaman kelapa sawit.

(2) Peningkatan produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui program intensifikasi serta peremajaan.

(3) Pengembangan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui perluasan kawasan pada lokus tertentu dan/ atau peningkatan penggunaan benih unggul bersertifikat.

(4) Pemantapan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penguatan koorporasi petani, peningkatan mutu hasil dan pengembangan industri turunan dan olahan.

Pasal 5

Strategi RAD-KSB meliputi:

a. mengimplementasikan kebijakan terkait Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
b. memfasilitasi masalah legalitas lahan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan;
c. optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budi daya perkebunan tepat guna;
e. memberikan kepastian hukum sebagai jaminan berusaha di sektor perkelapasawitan;
f. meningkatkan kemitraan kelembagaan Perkebunan Kelapa Sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan Perusahaan Perkebunan dan badan usaha lainnya;
g. memberikan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pelaku usaha perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
i. memperkuat koordinasi lintas lembaga/sektor untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

BAB III .../7

BAB III

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN RAD-KSB

Bagian Kesatu

Kesatu Umum

Pasal 6

Integrasi Program dan Kegiatan RAD-KSB dikelompokan menjadi 5 (lima) Komponen:

a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Bagian Kedua

Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Pasal 7

Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diarahkan untuk:

a. mendapatkan data dasar dan informasi Pelaku usaha perkebunan yang akurat dan diperbaharui secara berkala di Aceh dengan melibatkan SKPA yang membidangi statistik dan perkebunan serta pihak lain yang dinilai berkompeten;
b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi melalui geospasial/ peta tematik tutupan kebun kelapa sawit untuk menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak;
c. meningkatkan kepatuhan hukum bagi Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit;
d. menyelaraskan berbagai program untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar SKPA terkait dalam pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan; dan
e. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di Aceh melalui kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Pasal 8

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diarahkan untuk:

a. meningkatkan jumlah pekebun agar menerapkan prinsip budi daya yang baik melalui pelatihan teknis budi daya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi;
b. meningkatkan kelayakan Pekebun dalam akses terhadap dana peremajaan tanaman kelapa sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan;
c. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan Pekebun melalui pendampingan untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran; dan
d. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping Pekebun kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian.

Bagian .../8

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pasal 9

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diarahkan untuk:

a. meningkatkan perlindungan terhadap area bernilai konservasi tinggi yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
b. mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar;
c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca pada lahan yang sesuai untuk budi daya kelapa sawit termasuk optimalisasi lahan terlantar; dan
d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

Bagian Kelima
Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Pasal 10

Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diarahkan untuk:

a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait status lahan, Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM), ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar;
c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan legalisasi lahan yang telah dilepaskan dari kawasan hutan; dan
d. melaksanakan kebijakan daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Bagian Keenam
Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Pasal 11

Dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diarahkan untuk:

a. meningkatkan pemahaman Sertifikasi ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di Aceh melalui berbagai kegiatan sosialisasi;
b. mempercepat pelaksanaan Sertifikasi ISPO untuk Pekebun melalui pembinaan maupun pengembangan model kerja sama pemerintah Aceh dan swasta ataupun dengan pihak lain; dan
c. meningkatkan hilirisasi Perkebunan Kelapa Sawit dan partisipasi dalam promosi produk unggulan.

BAB IV .../9

BAB IV

PENYELENGGARAAN, PELAKSANA DAN SISTEMATIKA RAD-KSB

Pasal 12

Penyelenggaraan RAD-KSB meliputi:

a. koordinasi pelaksanaan RAD-KSB;
b. pembiayaan; dan
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan RAD-KSB dibentuk tim pelaksana RAD-KSB Aceh.
(2) Tim pelaksana RAD-KSB Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

(1) Dokumen RAD-KSB Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Integrasi Program dan Kegiatan
BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi
BAB IV : Penutup

(2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Gubernur membina dan mengarahkan pelaksananaan RAD-KSB.
(2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengendalian pelaksanaan RAD-KSB.
(3) Pelaporan pelaksanaan RAD-KSB dilakukan oleh SKPA kepada tim pelaksana RAD-KSB Aceh 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Mei dan November tahun berjalan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(4) Gubernur menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD-KSB kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan RAD-KSB dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII .../10

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Juni 2024
7 Dzulhijjah 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

BUSTAMI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Juni 2024
7 Dzulhijjah 1445

Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

AZWARDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 17